



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Properti, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 02 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 14 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 10 Mei 2017, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan:

- a. Termohon sering membesar-besarkan masalah;
- b. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah menafkahi sesuai dengan kesanggupan Pemohon;
- c. Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;

6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mencaci maki Pemohon dan melontarkan kata-kata kasar seperti anjing dan babi;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 2 Juni 2021 yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah menafkahi sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, sejak tanggal 2 Juni 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah sepupu Pemohon yang bernama **XXXXXX** di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;

9. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan Termohon juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 September 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang kedua, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Pemohon telah diberitahukan secara langsung untuk hadir ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 16 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang ketiga, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Pemohon telah diberitahukan secara langsung untuk hadir ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 23 September 2021;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 14 Juni 2016. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, mengaku sebagai Paman Pemohon dan menyatakan kenal dengan Termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal dengan Termohon;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu karena Pemohon memilih pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
 - Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mulai selalu merasa kurang dengan nafkah/uang belanja yang diberikan oleh Pemohon sesuai penghasilan Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah mendatangi orangtua Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menjelaskan kalau Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya, namun sikap Termohon tetap tidak berubah dan tetap tidak mau mengerti;
 - Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi sekitar 2 bulan yang lalu karena permasalahan yang sama yaitu Termohon tetap merasa kurang dengan uang belanja/nafkah yang diebrikan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal karena Pemohon memilih pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
 - Bahwa, selama berpisah, Pemohon masih datang berkunjung hanya untuk melihat anak dan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
 - Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon dan menyatakan kenal dengan Termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu karena Pemohon memilih pulang ke rumah saksi di Jalan XXXXX, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mulai selalu merasa kurang dengan nafkah/uang belanja yang diberikan oleh Pemohon sesuai penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendatangi orangtua Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menjelaskan kalau Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya, namun sikap Termohon tetap tidak berubah dan tetap tidak mau mengerti;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi sekitar 2 bulan yang lalu karena permasalahan yang sama yaitu Termohon tetap merasa kurang dengan uang belanja/nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal karena Pemohon memilih pulang ke rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon masih datang berkunjung hanya untuk melihat anak dan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 Juni 2016 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2020. telah terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon Selain itu, Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon dan selalu membesar-besarkan masalah, sehingga pertengkaran tersebut berujung pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan Termohon sejak tanggal 2 Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 14 Juni 2016 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Singkawang Utara, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil pokok permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P., serta keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar bulan Juni 2021 atau sekurang-kurangnya sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara fakta adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personal care and attention based on love and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shofar* 1442 Hijriyah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Marlina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	655.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Skw